



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN**

NOMOR : 027/HM.02.04/JT-26/08/2021

NOMOR : 531/Ma.11.52/HM.00/08/2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1B Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Dra. Hj. NURHAYATI, M.Pd.** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tegal, yang berkedudukan di Jalan Pondok Pesantren Babakan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama – sama disebut **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak I** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa **Pihak II** adalah sebuah Lembaga Pendidikan Formal ditingkat Menengah Atas.
3. Bahwa **Para Pihak** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **Para Pihak** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu/Pemilihan.
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu/Pemilihan.
- d. Pengawasan Parisipatif kelompok Pemilih Pemula.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat melaksanakan kegiatan bersama untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **Para Pihak** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing – masing **Para Pihak** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

LAIN – LAIN

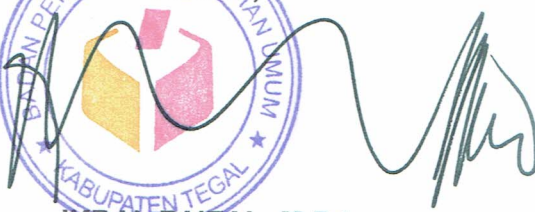
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL
KETUA,

IKBAL FAIZAL, M.Pd.

PIHAK II

MADRASAH ALIYAH

NEGERI 1 TEGAL

KEPALA,

Dra. Hj. NURHAYATI, M.Pd.